



BUPATI BULELENG

Singaraja, 2 Juni 2020

Kepada

- Yth. 1. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Buleleng;
2. Para Camat se- Kab. Buleleng.

di -

Tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR : 420/2591/BKPSDM/VI/2020

TENTANG

SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM TATANAN NORMAL BARU

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tata Normal Baru, maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan sistem kerja pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam tatanan normal baru, dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:


1. Pelaksanaan sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 dengan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Penyesuaian sistem kerja bagi pegawai dapat dilakukan dengan melaksanakan tugas di kantor (*work from office*) dan/atau melaksanakan tugas di rumah/tempat tinggal (*work from home*), untuk pelaksanaannya diatur oleh pimpinan perangkat daerah;
3. Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan *assesment*/ penilaian mandiri kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil sehingga dijadikan rekomendasi untuk mengatur lokasi bekerja pegawai pada unit kerjanya dengan mempertimbangkan :

- a. Jenis pekerjaan yang harus dilakukan di kantor dan pekerjaan yang dapat dikerjakan dari rumah/ tempat tinggal;
 - b. Kondisi kesehatan tiap pegawai;
 - c. Tempat tinggal pegawai dalam kaitan pencegahan penyebaran COVID-19;
 - d. Kondisi kesehatan keluarga pegawai dalam 1 (satu) lingkungan rumah/tempat tinggal;
 - e. Riwayat perjalanan dan riwayat interaksi pegawai;
4. Hasil pekerjaan harus selalu dilaporkan ke atasannya dan diketahui oleh pimpinan unit kerjanya dan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan di kantor atau di rumah/tempat tinggal agar melaporkan kinerja hariannya melalui aplikasi *e-kinerja* sebagai media pelatihan untuk persiapan implementasi *e-kinerja*;
 5. Pimpinan Perangkat Daerah yang menerapkan sistem kerja 24 jam agar melakukan penyesuaian menjadi 3 (tiga) *shift*;
 6. Pelaksanaan rapat dapat dilakukan dengan jumlah terbatas dan memperhatikan *social distancing*;
 7. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan agar memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik lainnya;
 8. Pimpinan Perangkat Daerah tetap memberlakukan Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 pada lingkungan kerja dengan:
 - a. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi pegawai dan pengunjung;
 - b. Membatasi jumlah orang yang berkerumun;
 - c. Mewajibkan penggunaan masker bagi pegawai dan pengunjung;
 - d. *Physical Distancing* dalam semua aktifitas kerja;
 - e. Menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol;
 - f. Memastikan seluruh areal kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan desinfektan;
 - g. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja.
 9. Pelaksanaan Jumat Krida ditiadakan sampai batas waktu yang belum ditentukan;
 10. Pimpinan Perangkat Daerah wajib melaporkan hasil pelaksanaan sistem kerja baru Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam tatanan normal baru kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
 11. Pada saat Surat Edaran ini berlaku :
 - a. Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor : 420/992/PEM/III/2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng;

- b. Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor : 420/1040/PEM/III/2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- c. Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor : 420/1208/PEM/IV/2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- d. Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor : 420/1315/PEM/IV/2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- e. Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor : 420/1470/PEM/V/2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

12. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Juni 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA, ST

Tembusan disampaikan kepada, Yth. :

1. Gubernur Bali di Denpasar, sebagai laporan;
2. Forkopimda Kabupaten Buleleng;